

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Praktik Konsultasi Jarak Jauh (*Telemedicine*) Perlindungan Hukum yang diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis dalam pelayanan kesehatan pasien TB RO berupa membuat perjanjian antara pasien dengan tenaga medis, sebelum pasien mendapatkan tindakan medis, di dalam surat perjanjian tersebut terlampir berupa persetujuan pengobatan, persetujuan selama dirawat, persetujuan pengambilan tindakan selama pengobatan dan persetujuan transfusi. dokter akan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan selama masa pengobatan dan pasien memiliki hak untuk menerima maupun menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya selama masa pengobatan. Pasien Tuberkulosis juga akan diberikan penyuluhan oleh dokter dan perawat berupa cara penanganan disaat merasakan gejala yang dirasakan dan memberi informasi tentang penggunaan *telemedicine* agar dapat membantu pasien saat mendapatkan keluhan yang dirasakan. Penyuluhan dilakukan selama 2 kali selama 6 bulan.

2. Kendala RSUD dr. Rasidin Padang dalam menangani praktik konsultasi jarak jauh (*telemedicine*) yaitu dokter tidak dapat memastikan keakuratan diagnosa yang dirasakan oleh pasien, dokter tidak dapat mengambil keputusan dalam mendiagnosa pasien saat penggunaan *telemedicine*, dokter memahami dan mengerti keluhan pasien, namun terlalu beresiko apabila dokter mendiagnosa pasien tanpa melihat keluhan pasien tersebut secara langsung. Dokter juga tidak selalu terhubung dengan pasien dalam menggunakan pemanfaatan *telemedicine*, dikarenakan padatnya jadwal dokter dan pasien yang dilayani oleh pasien tidak hanya satu, maka dalam penggunaan *telemedicine* dokter tidak dapat selalu terhubung dengan pasien. Dalam penggunaan *telemedicine* tidak terdapat aplikasi dalam metode pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* tersebut. Menurut penulis terlalu beresiko apabila tidak adanya aplikasi dalam metode *telemedicine* tersebut, dan kurang efisien dalam menggunakannya, dikarenakan hanya menggunakan aplikasi komunikasi berupa *what'sapp*.
3. Upaya yang dilakukan pihak RSUD dr. Rasidin Padang dalam menangani Konsultasi medis jarak jauh (*telemedicine*) berupa melakukan evaluasi dan pembaruan terus – menerus terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien, apabila pasien melakukan konsultasi keluhan yang dirasakannya dengan menggunakan metode *telemedicine*, dokter dan perawat akan mencatat rekam

medis pasien tersebut disaat pasien melakukan konsultasi dengan *telemedicine* lalu keluhan pasien tersebut akan dicek kembali disaat pasien melakukan *check up*. Apabila keluhan yang pasien rasakan cukup berat, maka pasien akan di anjurkan untuk kerumah sakit sebelum jadwal *check up* bulanan dilakukan, dan akan melakukan pengecekan terhadap keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dikarenakan dokter tidak selalu terhubung dengan pasien saat penggunaan *telemedicine*, dokter memberikan pelatihan kepada perawat berupa tata cara dan pelayanan pasien saat penggunaan *telemedicine*, maka dari itu perawat akan dapat melayani pasien yang ingin berkonsultasi terhadap keluhanya. Dikarenakan tidak terdapat aplikasi dalam penggunaan *telemedicine* pada pasien TB RO, maka apabila pasien menghubungi dokter maupun perawat dan menyampaikan keluhanya, dokter dan perawat akan langsung menginput keluhan pasien tersebut pada aplikasi SITB. Dikarenakan dokter dan perawat telah menginput data pasien saat menyampaikan keluhanya pada layanan kesehatan *telemedicine*, maka saat pasien melakukan *check up* bulanan, dokter akan melihat kembali rekam medis pasien tersebut pada aplikasi SITB dan akan melakukan diagnosa secara langsung terhadap gejala yang pasien rasakan

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Tuberkulosis dalam Konsultasi Medis Jarak Jauh (*Telemedicine*),” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Ruang Pinere Tuberkulosis diharapkan memiliki aplikasi dalam pelayanan medis menggunakan *telemedicine*, dikarenakan apabila dalam pemanfaatan *telemedicine* terdapat aplikasi, rekam medis pasien akan dapat di input langsung dengan penggunaan yang lebih efisien selain itu dengan adanya aplikasi pasien dan tenaga medis akan terhubung dengan lebih mudah.
2. Kepada dokter sebagai tenaga medis diharapkan dapat selalu terhubung dengan pasien, dikarenakan dalam penerapannya membutuhkan diagnosa sementara oleh dokter dan tindakan yang dilakukan lebih akurat, dan dalam penggunaannya penulis berpendapat sangat lebih baik apabila dokter dan perawat terhubung satu sama lain, agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal saat penggunaan pelayanan medis menggunakan *telemedicine*.
3. Kepada pasien diharapkan dapat lebih mengetahui hak – haknya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode *telemedicine*, pasien dapat meminta kepada perawat apabila dalam penyampaian keluhannya menggunakan

*telemedicine* tidak terhubung dengan dokter, pasien dapat meminta dan bertanya kepada perawat terkait membutuhkan saran dokter saat berkonsultasi dengan *telemedicine*. Selain untuk mengetahui hak-haknya, pasien diharapkan menjalankan kewajibannya agar tidak terdapat keluhan ataupun terjadinya resisten obat dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Wahidi, Dewi Retno Puspitosari, 2021, *Mengenal Tuberkulosis*, Cetakan ke-1, CV.Pena Persada, Banyumas.
- Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke-1, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Danny Wiradharma, 2014, *PenuntunKuliahHukumKedokteran*, Cetakan-2, CV SagungSeto, Jakarta.
- Hardani, Nur Hikmatuk Auliya, Helmina Andriani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan-2, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta.
- IswiHariyani, '*HapusBukudanHapusTagihKreditMacetDebitor UMKM di Bank BUMN*', Cetakan ke-1, PT. BinaIlmu, Surabaya
- SatjiptoRaharjo, 2015, *IlmuHukum*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Kusumadewi, 2009, *Informatika Kesehatan*, Cetakan ke-2, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Jakarta.
- SusatyoHerlambang, 2013, *EtikaProfesiKesehatan*, Cetakan ke-1, Gosyen Publishing, Jogjakarta.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

### C. Sumber Lain

Anandika Pawitri, 2022, Mengenal 11 Jenis TBC, Mulai dari yang Umum Hingga Langka, SehatQ, 6 Juni 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/jenis-tb-dari-yang-umum-terjadi-hingga-yang-langka>

AnggraeniEndahKusumaningrum, 'Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien', Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 1, Nomor 1 Oktober 2016.

Aziz, H. A., Abochar, H. 2015. *Telemedicine, Clinical Laboratory Science*. Volume VI, Nomor 24 Januari 2017.

Cindy Mutia Annur, 2022, *Layanan Telemedicine & Faskes yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, Kata Data Media Network, 7 April 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja>

Emir Yanwardhana, 2023, *Jokowi Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir, ini Alasannya!*, CNBC Indonesia, 21 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230621151639-4-448000/jokowi-umumkan-pandemi-covid-19-berakhir-ini-alasannya>

KhoirulFahrizalRokim, 2021, *Apa Itu Telemedicine, Telekonsultasi, atau Konsultasi Online Kesehatan*, Primaya Hospital, <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/#:~:text=Funsi%20utama%20telemedicine%20adalah%20mempermudah,yang%20memadai%20dalam%20penerapan%20telemedicine.>

Melya, Wera Damianus, 2020, *Tahu TB: Mengenal Sejumlah Efek Samping Pengobatan TBC*, Yayasan KNCV Indonesia, 14 Oktober 2020, <https://yki4tbc.org/tahu-tb-mengenal-sejumlah-efek-samping-pengobatan-tbc/>

Nuraini, Ramadiani, Heliza Rahmania Hatta, '*Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit Tubekulosis*', Volume XII, Nomor 1 Februari 2017, hlm 58

Tri jata Ayu Pramesti, 2013, *Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis*, Hukum Online.com, 13 Agustus 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dokter-salah-diagnosis-lt5203cbfe5f6aa/>

Yose Handra, 2021, *RSUD dr Rasidin Padang Kembali Menjadi RS Khusus Covid-19*, Media Indonesia, 15 Juli 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/418882/rsud-rasidin-padang-kembali-menjadi-rs-khusus-covid-19>